



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmpdspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rekomendasi Untuk Penerbitan Pedagang Gula Antar Pulau (PGAPT) Dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermeterai
2. Profil lengkap perusahaan
3. Keterangan rencana usaha
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy SIUP
7. Fotocopy TDP
8. Fotocopy akta pendirian dan perubahan
9. Bukti pengalaman sebagai distributor gula sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir
10. Surat pernyataan kesanggupan untuk berpartisipasi dalam menjaga stabilitas harga gula dalam negeri
11. Surat pernyataan bermeterai cukup dari direktur perusahaan yang menyatakan keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan
12. Surat pernyataan yang memuat: tidak melakukan kegiatan sebelum izin diterbitkan, melaksanakan kegiatan/usaha sesuai dengan lokasi dan peruntukkan sesuai yang tertera dalam izin, memperoleh izin-izin lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan/usaha
13. Pas foto penanggung jawab berwarna 3x4 (2 lembar)
14. Rekomendasi dari dinas terkait
15. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmpdpsd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pelaku Usaha mengajukan berkas permohonan bermaterai
2. Pelaku Usaha menemui Information Desk yaitu memberikan informasi mengenai persyaratan izin dan non izin
3. Diterima oleh Front Office dengan memeriksa dan meneliti berkas kelengkapan sesuai checklist, membantu pendaftaran online, berkas yang diajukan akan dikembalikan kepada pemohon jika tidak lengkap
4. Berkas yang lengkap kemudian diserahkan ke Back Office yang bertugas untuk meneliti berkas kelengkapan dan memproses penerbitan perizinan dan non perizinan
5. Berkas di serahkan kepada Kepala Seksi untuk di verifikasi, validasi dan paraf untuk diproses perizinan dan non perizinan
6. Bila perlu peninjauan lapangan, maka tim teknis akan melakukan proses teknis terhadap permohonan dengan melakukan peninjauan lapangan
7. Setelah tim teknis melakukan peninjauan lapangan, maka berkas di paraf atau validasi kembali oleh Kepala Seksi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 23:15. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Selanjutnya Berkas di serahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Untuk Penerbitan Pedagang Gula Antar Pulau (PGAPT) Dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)

Pengaduan Layanan

Silahkan menghubungi:

Customer Service dan Seksi Kebijakan, Administrasi dan Pengaduan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Website pengaduan : sulut.lapor.go.id

Nomor telepon pengaduan dan informasi : 085163597799

dan Whatsapp pengaduan dan informasi : 085394320008